



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JONTER HUTABALIAN;**
2. Tempat lahir : Kp. Juhar;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 25 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pasir Impun Barat Kelurahan Karang Pamulang
Kabupaten Mandalajati Kota Bandung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan 10 Agustus 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 6 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan 17 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Saipul Ihsan, S.H., dan Syaiful Bahri Nasution, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) yang beralamat di Perumahan Griya Nusantara Indah Blok B Nomor 9 Desa Firdaus Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai Penetapan Penunjukan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh, tanggal 26 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 18 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh tanggal 18 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JONTER HUTABALIAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (b) dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu Penuntut Umum diatas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONTER HUTABALIAN** dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun** dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan bila denda tidak dibayarkan diganti dengan penjara selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Potong Baju Lengan Pendek Warna Merah;
 - 1 (satu) Potong Celana Panjang Warna Hitam;
 - 1 (satu) Potong BH Warna Biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar Terdakwa **JONTER HUTABALIAN** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai Penuntut Umum Nomor PDM – 3671/Eku.2/Sei Rph/11/2024 tanggal 13 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa JONTER HUTABALIAN Pada Hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Pukul 23.11 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 bertempat disalah satu Kamar Hotel Buluh pagar yang terletak di Jalan Lintas Tebing Tinggi- Indapura Desa Binjai Kec. Tebing Syaahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *“dengan sengaja melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang dibawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik didalam maupun diluar perkawinan”*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dengan Nomor Akta 1210082302210008 dimana menjelaskan bahwa Korban bernama Saksi Korban lahir pada tanggal 14 April 2006, saat ini berusia 18 Tahun;
- Bahwa awalnya korban dan terdakwa telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 13 Juli 2024 selalu melakukan komunikasi dari handphone, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib saat korban dan terdakwa sedang teleponan yang mana saat itu korban sedang berada dirumahnya yang terletak di Dusun Sidodadi Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu, kemudian terdakwa membujuk korban agar datang menjumpainya ke Tebing Tinggi dengan mengatakan :” HASIAN DATANGLAH KE TEBING TINGGI, BIAR JALAN JALAN KITA DISINI ” dan saat itu korban mengatakan :” NGAPAIN AKU KESANA?” dan kemudian terdakwa mengatakan :” NANTI KITA JALAN-JALAN DISINI” dan kemudian

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh



saat itu korban mengatakan :” GIMANA AKU PERMISI SAMA ORANG TUAKU ?” dan kemudian terdakwa mengatakan :” KAU BOHONGI AJA ORANG TUAMU” dan kemudian saat itu korban mengatakan kepada terdakwa :” YAUDAH NANTI AKU KABARI KALAU AKU JADI DATANG” dan setelah itu komunikasi korban dan terdakwa malam itu terputus;

- Bahwa kemudian korban yang berniat bertemu dengan terdakwa permissi kepada orang tua korban untuk pergi ke Tebing Tinggi dengan alasan akan kerumah kakak dari Ibu korban dan saat itu orang tua korban tanpa curiga memberikan izin korban untuk berangkat ke Tebing Tinggi , selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib korban berangkat dari rumah korban menggunakan Bus KUPJ dengan tujuan Tebing Tinggi kemudian dalam perjalanan korban menginformasikan kepada terdakwa bahwasanya korban sudah berangkat dari rumah korban di Desa Sidodadi Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu dan kemudian saat itu terdakwa mengatakan :” YAUDAH NANTI TURUN DISIMPANG BINJAI TEBING SYAHBANDAR YA” dan kemudian saat itu korban mengatakan :” YA UDAH” dan kemudian sekira pukul 16.30 wib saat itu korban hampir sampai di Simpang Binjai Tebing Syahbandar dan korban memberikan informasi kepada terdakwa melalui telephone dan mengtakan :” HASIAN, AKU UDA MAU SAMPAI YA” kemudian terdakwa mengatakan :” YA UDAH, AKU UDAH DISINI HASIAN (maksud terdakwa di simpang jalan rumahnya)” dan sekira pukul 16.40 wib korban tiba di Simpang Desa Binjai Tebing Syahbandar selanjutnya saat korban turun dari Bus KUPJ, korban melihat sudah ada terdakwa yang menunggu korban di pinggir jalan dan kemudian terdakwa menyapa korban dan mengatakan ”HASIAN KITA JALAN-JALAN KEKOLAM YOK ” dan selanjutnya terdakwa membawa korban menuju kolam Gundaling menggunakan Angkutan Umum (angkot), sekira pukul 17.00 Wib saat itu korban dan terdakwa tiba di Kolam renang Gundaling, saat berada di kolam rennag Gundaling korban dan terdakwa bersama-sama berenang di dalam air Kolam kemudian sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa dan korban telah selesai berenang dan bergegas membersihkan diri , setelah membersihkan diri, terdakwa membawa korban keluar dari area kolam renang sambil mengatakan :” KITA NGINAP DIHOTEL YA HASIAN ” dan korban menjawab :” KENAPA HARUS DIHOTEL?” selanjutnya terdakwa mengatakan :” YA UDAH ENGGAK APA-APA” dan kemudian saat itu korban dan terdakwa menunggu angkot didepan kolam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

renang namun tidak juga kunjung datang sehingga saat itu sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengajak korban untuk berjalan menuju hotel;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saat itu korban bersama dengan terdakwa tiba di Hotel Buluh Pagar dan kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan reseptionios untuk memesan kamar dan tidak berapa lama kemudian terdakwa menjumpai korban sambil mengatakan :” AYOK KITA MASUK KAMAR” dan kemudian saat itu korban dibawa terdakwa kedalam kamar dan setelah didalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam sedangkan korban duduk diatas tempat tidur, kemudian saat itu terdakwa mengatakan :” AKU KELUAR DULU YA AMBIL MAKAN MALAM KITA” dan kemudian saat itu terdakwa kembali masuk ke kamar dengan membawa makan malam dan mengatakan kepada korban :” MAKAN LA INI, HASIAN ENGGAK LAPAR?” dan korban mengatakan :” ENGGAK ,HASIAN DELUANLAH MAKAN” dan saat itu terdakwa makan malam, setelah terdakwa makan malam, terdakwa mengatakan :” HASIAN ENGGAK CAPEK ? TIDURLAH” dan saat itu korban mengatakan :” BELUM MAU TIDUR” dan saat itu korban dan terdakwa berbicara bincang namun tiba-tiba terdakwa mendekati korban diatas tempat tidur sambil mencium bibir korban namun saat itu korban menolak tubuh terdakwa dan mengatakan :” IHCHK APA INI, AKU ENGGAK MAU” dan kemudian terdakwa mengatakan :” ENGGAK APA APA LOH, SEKALI AJA” dan selanjutnya terdakwa mendorong tubuh korban hingga korban terbaring diatas tempat tidur, kemudian terdakwa memegang kedua tangan korban kearah atas kepala korban selanjutnya terdakwa kembali mencoba mencium bibir dan leher korban namun terdakwa kembali membujuk korban dan mengatakan :” ENGGAK APA-APA LOH AKU SAYANG SAMAMU, BIAR ADA KENANG-KENANGAN SAMA KITA” dan selanjutnya terdakwa kembali memeluk korban dan mencium bibir korban namun korban tetap menolak dan mendorong badan terdakwa berulang-ulang kali sambil mengatakan:” HASIAN TENANG AJA, KALAU ADA APA APA DAN KALAU KAMU HAMIL AKU PASTI TANGGUNG JAWAB SAMAMU, AKU SAYANG SAMAMU ” dan saat itu korban terdiam dan tidak berkata apa-apa kemudian saat itu terdakwa kembali memeluk korban dan mengatakan : ” AKU SAYANG SAMAMU, KALAU KAMU HAMIL AKU TANGGUNG JAWAB, KALAU KAMU NANTI PERLU UANG UNTUK KEPERLUANMU AKU KASIH KAMU UANG NANTI” dan kemudian saat itu terdakwa langsung naikan baju korban dan membuka BH korban sampai dada, seketika itu terdakwa langsung meremas-remas

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara korban dan sesekali menciumi puting payudara korban, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celananya hingga tanpa busana, kemudian terdakwa memasukkan salah satu jarinya kedalam lubang vagina korban sambil mencolok-colokan jarinya kedalam lubang vagina korban berulang kali dan sesekali terdakwa menjilat vagina korban, selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk berposisi menungging dan korban menungging sesuai perintah terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang alat kemaluan korban dengan posisi korban masih menungging seketika saat itu korban merasakan sakit dan perih pada alat kemaluannya sehingga korban mengatakan :” ADUHH SAKIT,JANGANLAH” dan kemudian terdakwa mengatakan :” ENGGAK APA-APA PELAN-PELAN” dan kemudian saat itu terdakwa mencoba kembali memasukkan batang kemaluannya kedalam alat kemaluan korban dan sesekali terdakwa memukul bokong korban dengan tangannya dan kemudian korban mengatakan :” KENAPA KAU PUKUL, SAKIT LOH” terdakwa mengatakan :” UDAH ENGGAK APA APA” selanjutnya terdakwa dengan posisi batang kemaluannya ada didalam kemaluan korban, kemudian terdakwa mengoyangkan pinggulnya berulang kali dengan maju mundur hingga saat itu tiba-tiba terdakwa mencabut batang kemaluannya dari kemaluan korban, selanjutnya korban melihat terdakwa langsung masuk kedalam kamar manadi, setelah itu korban dan terdakwa bersih bersih diri serta menggunakan pakaian masing-masing, kemudian korban dan terdakwa tidur bersama didalam kamar Hotel;

- Bahwa keeskokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 Wib saat itu korban terkejut tiba-tiba terdakwa mengajak korban untuk keluar kamar dan pergi meninggalkan kamar Hotel, namun saat keluar kamar korban sangat terkejut melihat orang tua korban bersama dengan keluarga korban sudah berada diluar kamar Hotel, kemudian Ibu korban menangis dan langsung memeluk korban selanjutnya keluarga korban mengintrogasi terdakwa tentang apa yang telah diperbuatnya kepada korban, dan terdakwa mengakui perbuatannya kepada korban, kemudian terdakwa bersama dengan kelaurga korban pergi ke Polres Tebing Tinggi melaporkan kejadian ini;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 463/VER/VII/2024/RSBTT tanggal 09 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkari TK III Tebing Tinggi yang ditanda tangani oleh dr. PUTRI A.P.

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANALU yang menjelaskan dari hasil pemeriksaan terhadap alat Kelamin Korban SAKSI KORBAN:

- Terdapat luka lecet pertama pada leher bagian kanan ukuran panjang satu sentimeter;
- Terdapat luka lecet kedua pada leher bagian kanan ukuran panjang satu sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada leher bagian kiri ukuran panjang satu sentimeter;
- Terdapat luka lecet kedua pada leher bagian depan ukuran panjang satu koma lima sentimeter;
- Ditemukan robekan pada selaput dara sampai dasar pada arah jam tiga, araj ham enam, arah jam tujuh dan arah jam sebelas, berwarna sama dengan jaringan sekitar, pendarahan tidak dijumpai;
- Kesimpulan: bahwa korban adalah seorang perempuan, umur delapan belas tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka-luka lecet dileher; robekan lama pada selaput dara.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (b) dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Atau;

Kedua:

Bahwa Terdakwa JONTER HUTABALIAN Pada Hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira Pukul 23.11 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2024 bertempat disalah satu Kamar Hotel Buluh pagar yang terletak di Jalan Lintas Tebing Tinggi- Indapura Desa Binjai Kec. Tebing Syaahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, *"dengan sengaja menyalahkan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau menafatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain"*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil dengan Nomor Akta - dimana menjelaskan bahwa Korban

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi Korban lahir pada tanggal 14 April 2006, saat ini berusia 18 Tahun;

- Bahwa awalnya korban dan terdakwa telah menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 13 Juli 2024 dimana korban mengetahui umur terdakwa adalah 20 (dua puluh) Tahun sehingga korban mau menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib saat korban dan terdakwa sedang teleponan yang mana saat itu korban sedang berada dirumahnya yang terletak di Dusun Sidodadi Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu, kemudian terdakwa membujuk korban agar datang menjumpainya ke Tebing Tinggi dengan mengatakan :” HASIAN DATANGLAH KE TEBING TINGGI, BIAR JALAN JALAN KITA DISINI ” dan saat itu korban mengatakan :” NGAPAIN AKU KESANA?” dan kemudian terdakwa mengatakan :” NANTI KITA JALAN-JALAN DISINI” dan kemudian saat itu korban mengatakan :” GIMANA AKU PERMISI SAMA ORANG TUAKU ?” dan kemudian terdakwa mengatakan :” KAU BOHONGI AJA ORANG TUAMU” dan kemudian saat itu korban mengatakan kepada terdakwa :” YAUDAH NANTI AKU KABARI KALAU AKU JADI DATANG” dan setelah itu komunikasi korban dan terdakwa malam itu terputus;

- Bahwa kemudian korban yang berniat bertemu dengan terdakwa permissi kepada orang tua korban untuk pergi ke Tebing Tinggi dengan alasan akan kerumah kakak dari Ibu korban dan saat itu orang tua korban tanpa curiga memberikan izin korban untuk berangkat ke Tebing Tinggi , selanjutnya keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 Wib korban berangkat dari rumah korban menggunakan Bus KUPJ dengan tujuan Tebing Tinggi kemudaian dalam perjalanan korban menginformasikan kepada terdakwa bahwasanya korban sudah berangkat dari rumah korban di Desa Sidodadi Kec. Bilah Hilir Kab. Labuhan Batu dan kemudian saat itu terdakwa mengatakan :” YAUDAH NANTI TURUN DISIMPANG BINJAI TEBING SYAHBANDAR YA” dan kemudian saat itu korban mengatakan :” YA UDAH” dan kemudian sekira pukul 16.30 wib saat itu korban hampir sampai di Simpang Binjai Tebing Syahbandar dan korban memberikan informasi kepada terdakwa melalui telephone dan mengtakan :” HASIAN, AKU UDA MAU SAMPAI YA” kemudian terdakwa mengatakan :” YA UDAH, AKU UDAH DISINI HASIAN (maksud terdakwa di simpang jalan rumahnya)” dan sekira pukul 16.40 wib korban tiba di Simpang Desa Binjai Tebing Syahbandar selanjutnya saat korban turun dari Bus KUPJ, korban

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat sudah ada terdakwa yang menunggu korban di pinggir jalan dan kemudian terdakwa menyapa korban dan mengatakan "HASIAN KITA JALAN-JALAN KEKOLAM YOK " dan selanjutnya terdakwa membawa korban menuju kolam Gundaling menggunakan Angkutan Umum (angkot), sekira pukul 17.00 Wib saat itu korban dan terdakwa tiba di Kolam renang Gundaling, saat berada di kolam renang Gundaling korban dan terdakwa bersama-sama berenang di dalam air Kolam kemudian sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa dan korban telah selesai berenang dan bergegas membersihkan diri, setelah membersihkan diri, terdakwa membawa korban keluar dari area kolam renang sambil mengatakan : " KITA NGINAP DIHOTEL YA HASIAN " dan korban menjawab : " KENAPA HARUS DIHOTEL?" selanjutnya terdakwa mengatakan : " YA UDAH ENGGAK APA-APA" dan kemudian saat itu korban dan terdakwa menunggu angkot didepan kolam renang namun tidak juga kunjung datang sehingga saat itu sekira pukul 18.30 Wib terdakwa mengajak korban untuk berjalan menuju hotel;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib saat itu korban bersama dengan terdakwa tiba di Hotel Buluh Pagar dan kemudian terdakwa masuk kedalam ruangan resepsionis untuk memesan kamar dan tidak berapa lama kemudian terdakwa menjumpai korban sambil mengatakan : " AYOK KITA MASUK KAMAR" dan kemudian saat itu korban dibawa terdakwa kedalam kamar dan setelah didalam kamar terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam sedangkan korban duduk diatas tempat tidur, kemudian saat itu terdakwa mengatakan : " AKU KELUAR DULU YA AMBIL MAKAN MALAM KITA" dan kemudian saat itu terdakwa kembali masuk ke kamar dengan membawa makan malam dan mengatakan kepada korban: "MAKAN LA INI, HASIAN ENGGAK LAPAR?" dan korban mengatakan: "ENGGAK, HASIAN DELUANLAH MAKAN" dan saat itu terdakwa makan malam, setelah terdakwa makan malam, terdakwa mengatakan: "HASIAN ENGGAK CAPEK? TIDURLAH" dan saat itu korban mengatakan: "BELUM MAU TIDUR" dan saat itu korban dan terdakwa berbicara bincang namun tiba-tiba terdakwa mendekati korban diatas tempat tidur sambil mencium bibir korban namun saat itu korban menolak tubuh terdakwa dan mengatakan : " IHHHK APA INI, AKU ENGGAK MAU" yang mana pada saat itu posisi terdakwa berdiri di pinggi tempat tidur sedangkan korban duduk dipinggir tempat tidur kemudian karena korban menolak terdakwa hendak menampar korban namun korban tepis pakai tangan kiri lalu terdakwa kembali hendak menampar korban namun korban langsung menendang bagian paha kanan terdakwa terdakwa

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorongkan tubuh korban hingga korban terbaring diatas tempat tidur, kemudian terdakwa memegang kedua tangan korban kearah atas kepala korban selanjutnya terdakwa kembali mencoba mencium bibir dan leher korban namun terdakwa kembali membujuk korban dan mengatakan :” ENGGAK APA-APA LOH AKU SAYANG SAMAMU, BIAR ADA KENANG-KENANGAN SAMA KITA” dan selanjutnya terdakwa kembali memeluk korban dan mencium bibir korban namun korban tetap menolak dan mendorong badan terdakwa berulang-ulang kali sambil mengatakan:” HASIAN TENANG AJA, KALAU ADA APA APA DAN KALAU KAMU HAMIL AKU PASTI TANGGUNG JAWAB SAMAMU, AKU SAYANG SAMAMU ” dan saat itu korban terdiam dan tidak berkata apa-apa kemudian saat itu terdakwa kembali memeluk korban dan mengatakan : ” AKU SAYANG SAMAMU, KALAU KAMU HAMIL AKU TANGGUNG JAWAB, KALAU KAMU NANTI PERLU UANG UNTUK KEPERLUANMU AKU KASIH KAMU UANG NANTI” dan kemudian saat itu terdakwa langsung naikan baju korban dan membuka BH korban sampai dada, seketika itu terdakwa langsung meremas-remas payudara korban dan sesekali menciumi puting payudara korban, selanjutnya terdakwa membuka baju dan celananya hingga tanpa busana, kemudian terdakwa memasukkan salah satu jarinya kedalam lubang vagina korban sambil mencolok-colokan jarinya kedalam lubang vagina korban berulang kali dan sesekali terdakwa menjilat vagina korban , selanjutnya terdakwa menyuruh korban untuk berposisi menungging dan korban menungging sesuai perintah terdakwa, kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang alat kemaluan korban dengan posisi korban masih menungging seketika saat itu korban merasakan sakit dan perih pada alat kemaluannya sehingga korban mengatakan :” ADUHH SAKIT,JANGANLAH” dan kemudian terdakwa mengatakan :” ENGGAK APA-APA PELAN-PELAN” dan kemudian saat itu terdakwa mencoba kembali memasukkan batang kemaluannya kedalam alat kemaluan korban dan sesekali terdakwa memukul bokong korban dengan tangannya dan kemudian korban mengatakan :” KENAPA KAU PUKUL, SAKIT LOH” terdakwa mengatakan :” UDAH ENGGAK APA APA” selanjutnya terdakwa dengan posisi batang kemaluannya ada didalam kemaluan korban, kemudian terdakwa mengoyangkan pinggulnya berulang kali dengan maju mundur hingga saat itu tiba-tiba terdakwa mencabut batang kemaluannya dari kemaluan korban dan terdakwa langsung pergi ke kamar mandi;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 Wib saat itu korban terkejut tiba-tiba terdakwa mengajak korban untuk keluar kamar dan pergi meninggalkan kamar Hotel, namun saat keluar kamar korban sangat terkejut melihat orang tua korban bersama dengan keluarga korban sudah berada diluar kamar Hotel, kemudian Ibu korban menangis dan langsung memeluk korban selanjutnya keluarga korban mengintrogasi terdakwa tentang apa yang telah diperbuatnya kepada korban, dan terdakwa mengakui perbuatannya kepada korban, kemudian terdakwa bersama dengan kelaurga korban pergi ke Polres Tebing Tinggi melaporkan kejadian ini.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 463/VER/VII/2024/RSBTT tanggal 09 Agustus 2024 dari Rumah Sakit Bhayangkari TK III Tebing Tinggi yang ditanda tangani oleh dr. PUTRI A.P. MANALU yang menjelaskan dari hasil pemeriksaan terhadap alat Kelamin Korban SAKSI KORBAN:

- Terdapat luka lecet pertama pada leher bagian kanan ukuran panjang satu sentimeter;
- Terdapat luka lecet kedua pada leher bagian kanan ukuran panjang satu sentimeter;
- Terdapat luka lecet pada leher bagian kiri ukuran panjang satu sentimeter;
- Terdapat luka lecet kedua pada leher bagian depan ukuran panjang satu koma lima sentimeter;
- Ditemukan robekan pada selaput dara sampai dasar pada arah jam tiga, arah jam enam, arah jam tujuh dan arah jam sebelas, berwarna sama dengan jaringan sekitar, pendarahan tidak dijumpai;
- Kesimpulan : bahwa korban adalah seorang perempuan, umur delapan belas tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka-luka lecet dileher; robekan lama pada selaput dara;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 huruf (c) dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa adalah pacar Saksi Korban, Saksi Korban menjalin hubungan dengan Terdakwa sejak 13 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 23.11 WIB di Jalan Lintas Tebing Tinggi – Indrapura, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya didalam kamar Hotel Buluh Pagar;
- Bahwa saat itu cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban dengan cara mencium-cium bibir Saksi Korban, meraba-raba payudara Saksi Korban, mencium payudara Saksi Korban, meraba vagina Saksi Korban serta memasukkan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 13 Juli 2024 namun Saksi Korban dan Terdakwa berpacaran hanya melalui komunikasi handphone saja namun pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat itu Saksi Korban sedang berada dirumah dan sedang bertelpon dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa membujuk Saksi Korban agar datang menjumpainya ke Tebing Tinggi dengan mengatakan "hasian datanglah ke Tebing Tinggi, biar jalan jalan kita disini" dan saat itu Saksi Korban mengatakan "ngapain aku kesana?" dan kemudian Terdakwa mengatakan "Nanti Kita Jalan-Jalan Disini" dan kemudian saat itu Saksi Korban mengatakan "gimana aku permisi sama orang tuaku?" dan kemudian Terdakwa mengatakan "kau bohongi aja orang tuamu" dan kemudian saat itu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "yaudah nanti aku kabari kalau aku jadi datang" dan komunikasi kami malam itu terputus, dan saat itu Saksi Korban permisi kepada orang tua Saksi Korban untuk pergi ke Tebing Tinggi untuk mencari kerja;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 07.30 WIB, Saksi Korban berangkat dari rumah Saksi Korban menggunakan Bus KUPJ dengan tujuan Tebing Tinggi dan diperjalan Saksi Korban menginformasikan kepada Terdakwa bahwasanya Saksi Korban sudah berangkat dari rumah Saksi Korban di Desa Sidodadi, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu dan kemudian saat itu Terdakwa

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh



mengatakan "yaudah nanti turun disimpang binjai tebing syahbandar ya" dan kemudian saat itu Saksi Korban mengatakan "yaudah" dan Saksi Korbanpun berjalan menggunakan BUS KUPJ tersebut, sekira pukul 16.30 WIB saat itu Saksi Korban hampir sampai di Simpang Binjai Tebing Syahbandar dan Saksi Korban memberikan informasi kepada Terdakwa melalui telepon dan sekira pukul 16.40 WIB saat itu Saksi Korban tiba di Simpang Desa Binjai Tebing Syahbandar dan kemudian saat Saksi Korban turun dari Bus KUPJ tersebut saat itu sudah ada Terdakwa yang menunggu Saksi Korban di pinggir jalan tersebut dan kemudian saat Saksi Korban turun dari bus kemudian Terdakwa menyapa Saksi Korban dan kemduian mengatakan kepada Saksi Korban "hasian kita jalan-jalan kekolam yok" dan kemudian saat itu Saksi Korban dibawa Terdakwa membawa Saksi Korban naik keatas angkot dan kemudian pergi dari Simpang Binjai Tebing Syahbandar menuju kolam, sekira pukul 17.00 WIB saat itu Saksi Korban dan Terdakwa tiba di Kolam Renang Gundaling dan kami turun dari angkot dan kemudian masuk kedalam kolam renang, dan didalam kolam renang Saksi Korban dan Terdakwa bersama-sama berenang didalam kolam hingga saat itu pukul 18.00 WIB Saksi Korban dan Terdakwa selesai berenang dan bergegas membersihkan diri dan setelah membersihkan diri;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa membawa Saksi Korban keluar dari area kolam renang dan sambil mengatakan "kita nginap dihotel ya hasian" dan Saksi Korban menjawab "kenapa harus dihotel?" dan kemudian Terdakwa mengatakan "yaudah enggak apa-apa" dan kemudian saat itu kami menunggu angkot didepan kolam renang namun tidak juga kunjung datang sehingga saat itu sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berjalan menuju hotel dan Saksi Korban bersama dengan Terdakwa berjalan dari Kolam Renang Gundaling ke Hotel Buluh Pagar, sekira pukul 20.00 WIB saat itu Saksi Korban bersama dengan Terdakwa tiba di Hotel Buluh Pagar dan kemudian saat itu Terdakwa masuk kedalam ruangan reseptionios untuk memesan kamar dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa menjumpai Saksi Korban sambil mengatakan "ayok kita masuk kamar" dan kemudian saat itu Saksi Korban dibawa Terdakwa kedalam kamar dan setelah didalam kamar kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar dari dalam dan Saksi Korban duduk diatas tempat tidur, dan kemudian saat itu Terdakwa mengatakan "aku keluar dulu ya ambil makan malam kita" dan kemudian saat itu Terdakwa kembali masuk ke kamar dengan membawa makan malam dan mengatakan kepada Saksi Korban "makan la ini, hasian

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh



enggak lapar?" dan kemudian saat itu Saksi Korban mengatakan "enggak ,hasian duluan lah makan" dan kemudian saat itu Terdakwa makan malam dan setelah Terdakwa makan malam kemudian Terdakwa mengatakan "hasian enggak capek? tidurlah" dan saat itu Saksi Korban mengatakan "belum mau tidur" dan kemudian saat itu Saksi Korban dan Terdakwa berbicara bincang dan kemudian tiba-tiba Terdakwa mendekati Saksi Korban diatas tempat tidur sambil mencium bibir Saksi Korban namun saat itu Saksi Korban menolak tubuhnya dan mengatakan "ihhkhk apa ini, aku enggak mau" dan kemudian Terdakwa mengatakan "enggak apa apa loh, sekali aja" dan kemudian Terdakwa mendorong tubuh Saksi Korban hingga Saksi Korban terbaring diatas tempat tidur dan kemudian Terdakwa memegang kedua tangan Saksi Korban dengan kearah atas dan Terdakwa kembali mencoba mencium bibir dan leher Saksi Korban dan kemudian Saksi Korban terus berusaha menolak "janganlah, aku enggak mau loh" dan Terdakwa kembali membujuk Saksi Korban dan mengatakan "enggak apa-apalah, biar ada kenang-kenangan sama kita" dan kemudian Terdakwa kembali memeluk Saksi Korban dan mencium bibir Saksi Korban namun Saksi Korban menolak dan mendorong badan Terdakwa dan kemudian saat itu Terdakwa mengatakan "hasian tenang aja, kalau ada apa apa dan kalau kamu hamil aku pasti tanggung jawab samamu, aku Saksi Korbanng samamu" dan kemudian saat itu Saksi Korban terdiam dan tidak berkata apa-apa dan kemudian saat itu Terdakwa kembali memeluk Saksi Korban dan mengatakan "aku Saksi Korban samamu, kalau kamu hamil aku tanggung jawab, kalau kamu nanti perlu uang untuk keperluanmu aku kasih kamu uang nanti" dan kemudian saat itu Terdakwa langsung membuka baju Saksi Korban dan membuka BH Saksi Korban dan kemudian Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Korban dan sesekali menciumi puting payudara Saksi Korban, dan kemudian Terdakwa membuka baju dan celananya hingga tanpa busana dan kemudian saat itu Terdakwa kembali mendekati Saksi Korban dan membuka celana serta celana dalam Saksi Korban dan setelah itu Terdakwa memasukkan salah satu jarinya kedalam lubang vagina Saksi Korban sambil mencolokcolokan jarinya kedalam lubang vagina Saksi Korban berulang kali dan setelah itu sesekali Terdakwa menjilat vagina Saksi Korban dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk berposisi menungging dan kemudian Saksi Korban menungging dan kemudian Terdakwa memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban merasakan sakit dan perih sehingga Saksi

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban mengatakan "aduhh sakit, janganlah" dan kemudian Terdakwa mengatakan "enggak apa-apa pelan-pelan" dan kemudian saat itu Terdakwa mencoba kembali memasukkan batang kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi Korban dan saat itu sesekali Terdakwa memukul bokong Saksi Korban dengan tangannya dan kemudian Saksi Korban mengatakan "kenapa kau pukul, sakit loh" dan Terdakwa mengatakan "udah enggak apa apa" dan kemudian Terdakwa dengan posisi batang kelaminnya ada didalam lubang vagina Saksi Korban kemudian mengoyangkan pinggulnya berulang kali dengan maju mundur hingga saat itu tiba-tiba Terdakwa mencabut batang kelaminnya dari lubang vagina Saksi Korban dan Saksi Korban melihat Terdakwa langsung masuk kedalam kamar manadi, dan setelah itu Saksi Korban dan Terdakwa bersih bersih diri dan kembali menggunakan pakaian masing-masing dan kemudian setelah itu Saksi Korban dan Terdakwa tidur bersama didalam kamar Hotel;

- Bahwa keeskokan harinya pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 10.30 WIB saat itu Saksi Korban terkejut tiba-tiba Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk keluar kamar dan pergi meninggalkan kamar dan saat kami keluar kamar dan Saksi Korban sangat terkejut melihat orang tua Saksi Korban bersama dengan keluarga Saksi Korban sudah berada diluar kamar hotel dan kemudian Ibu Saksi Korban menangis dan memeluk Saksi Korban dan saat itu keluarga Saksi Korban menginterogasi Terdakwa tentang apa yang telah diperbuatnya kepada Saksi Korban, dan setelah mendengar keterangan Terdakwa kemudian Terdakwa bersama dengan keluarga Saksi Korban pergi ke Polres Tebing Tinggi melaporkan kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa ada membujuk Saksi Korban dengan berkata "aku sayang samamu, kalau kamu hamil aku tanggung jawab, kalau kamu nanti perlu uang untuk keperluanmu aku kasih kamu uang nanti";
- Bahwa Saksi Korban kenal dengan Terdakwa dari aplikasi Tiktok;
- Bahwa kami ada 3 (tiga) kali *video call* dengan Terdakwa dan setiap *video call* Terdakwa selalu pakai masker;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban alami adalah Saksi Korban tidak perawan lagi dan malu kepada keluarga;
- Bahwa Saksi Korban tidak ada di cekik atau di pukul oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada Saksi Korban berusia 20 (dua puluh) tahun;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa lajang dan belum menikah;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi mebenarkannya;
- Bahwa Saksi Korban pacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 13 Juli 2024 serta belum pernah ketemu dan saat kejadian adalah pertama kali bertemu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan yaitu: Terdakwa mengatakan bahwa umur Terdakwa adalah 30 (tiga puluh tahun);

2. Saksi 2 dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa Jonter Hutabalian melakukan persetubuhan terhadap Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban;
- Bahwa persetubuhan yang dialami oleh Saksi Korban, Saksi tidak melihat langsung namun Saksi mengetahui dari Saksi Korban dan melihat Saksi Korban dan Terdakwa keluar dari kamar hotel;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Korban terjadinya persetubuhan tersebut baru pertama sekali terjadi pada yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 23.11 WIB di Jalinsum Tebing Tinggi-Indrapura, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi lihat pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Korban dan Terdakwa keluar bersama-sama dari kamar Hotel Buluh Pagar;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, orang tua Saksi Korban menelepon Saksi dan mengatakan bahwasanya Korban pergi dari rumah dengan izin akan kerumah keluarga disimpang Binjai Tebing Syahbandar namun saat itu tidak dapat dihubungi lagi sehingga Saksi selaku keluarga yang tinggal di Tebing Tinggi diminta tolong untuk mencari Saksi Korban, sehingga mendengar informasi tersebut Saksi mencari keliling Tebing Tinggi namun tidak juga ditemukan dan hingga pukul 23.30 WIB, Saksi berhenti mencari dan beristirahat, keesokan harinya Saksi bangun pagi dan memulia kembali mencari Saksi Korban dan Saksi memulai mencari dipinginan-pinginan dan saat itu Saksi masuk kedalam penginapan Hotel Buluh Pagar dan saat Saksi masih berada diatas

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh



sepeda motor Saksi, kemudian Saksi melihat Saksi Korban sedang bersama dengan Terdakwa barusaja keluar dari kamar sehingga saat itu Saksi dengan cepat langsung mendekati Saksi Korban dan menghampirinya dan langsung memegang tangan Terdakwa dan kemudian saat itu Saksi langsung membawa Saksi Korban dan tersangka ke kantor Desa Binjai demi kemanan Saksi dan Saksi Korban dan saat itu Saksi menelpon orang tua Saksi Korban agar datang kekantor desa yang mana saat itu orang tua Saksi Korban sudah tiba dari Labuhan Batu dan kemudian orang tua Saksi Korban datang kekantor desa dan saat itu Saksi melihat ibu Saksi Korban menangis dan memeluk Saksi Korban dan kemudian Saksi dan keluarga Saksi Korban mulai mengintrogasi Terdakwa tentang apa yang telah dilakukannya terhadap Saksi Korban dan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban sehingga keluarga Saksi Korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi sehingga Saksi dan keluarga Saksi Korban membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban namun menurut pengakuan Saksi Korban kepada Saksi bahwasanya Terdakwa telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kalikah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan apa antara Saksi Korban dengan Terdakwa hingga Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat yang dialami Saksi Korban akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Korban malu kepada keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Korban, ada bujuk rayu atau ancaman kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini, sehubungan dengan Terdakwa Jonter Hutabalian melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Korban;
- Bahwa Persetubuhan yang dialami oleh Saksi Korban, Saksi tidak melihat langsung namun Saksi mengetahui dari Saksi Korban dan melihat Saksi Korban dan Terdakwa keluar dari kamar hotel;
- Bahwa Menurut keterangan Saksi Korban terjadinya persetubuhan tersebut baru pertama sekali terjadi pada yaitu pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 23.11 WIB di Jalinsum Tebing Tinggi-Indrapura, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi lihat pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Saksi Korban dan Terdakwa keluar bersama-sama dari kamar Hotel Buluh Pagar;
- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, orang tua Saksi Korban menelphone Saksi dan mengatakan bahwasanya Saksi Korban pergi dari rumah dengan izin akan kerumah keluarga disimpang Binjai Tebing Syahbandar namun saat itu tidak dapat dihubungi lagi sehingga Saksi selaku keluarga yang tinggal di Tebing Tinggi diminta tolong untuk mencari Saksi Korban, sehingga mendengar informasi tersebut Saksi mencari keliling Tebing Tinggi namun tidak juga ditemukan dan hingga pukul 23.30 WIB, Saksi berhenti mencari dan beristirahat, keesokan harinya Saksi bangun pagi dan memulia kembali mencari Saksi Korban dan Saksi memulai mencari dipinginan-pinginan dan saat itu Saksi masuk kedalam penginapan Hotel Buluh Pagar dan saat Saksi masih berada diatas sepeda motor Saksi, kemudian Saksi melihat Saksi Korban sedang bersama dengan Terdakwa barusaja keluar dari kamar sehingga saat itu Saksi dengan cepat langsung mendekati Saksi Korban dan menghampirinya dan langsung memegang tangan Terdakwa dan kemudian saat itu Saksi langsung membawa Saksi Korban dan tersangka ke kantor Desa Binjai demi kemanan Saksi dan Saksi Korban dan saat itu Saksi menelpon orang tua Saksi Korban agar datang kekantor desa yang mana saat itu orang tua Saksi Korban sudah tiba dari Labuhan Batu dan kemudian orang tua Saksi Korban datang kekantor desa dan saat itu Saksi melihat ibu Saksi Korban menangis dan

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk Saksi Korban dan kemudian Saksi dan keluarga Saksi Korban mulai menginterogasi Terdakwa tentang apa yang telah dilakukannya terhadap Saksi Korban dan Terdakwa mengakui telah melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban sehingga keluarga Saksi Korban memutuskan untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tebing Tinggi sehingga Saksi dan keluarga Saksi Korban membawa Terdakwa ke Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban namun menurut pengakuan Saksi Korban kepada Saksi bahwasanya Terdakwa telah melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kalikah Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan apa antara Saksi Korban dengan Terdakwa hingga Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi melihat yang dialami Saksi Korban akibat dari perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Saksi Korban malu kepada keluarga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ketika Terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Korban, ada bujuk rayu atau ancaman kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada orang lain yang mengetahui kejadian tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Saksi membenarkannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 463/VER/VII/024/RSBTT tertanggal 9 Agustus 2024 atas nama Saksi Korban yang ditandatangani oleh dr Putri A.P. Manalu (Dokter Pemeriksa) dan ditandatangani oleh Pamin II SUBBIDYNMEDDOKPOL dr Edgar P.P. Saragih Sp. FM, dengan kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur delapan belas tahun. Didapatkan luka

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat kekerasan tumpul berupa luka-luka lecet di leher; robekan lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah pernah dimintai keterangan di depan Penyidik sehubungan dengan perkara ini, serta keterangan yang diberikan di BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Istri 1 Terdakwa dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama anak I Terdakwa dan Istri 1 dan anak II Terdakwa dan Istri 1 dan kemudian pada tahun 2010 Terdakwa bercerai dengan Istri 1 Terdakwa, sehingga pada tahun 2012 Terdakwa menikah dengan Istri 2 Terdakwa dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama anak I Terdakwa dan Istri 2 dan pada tahun 2023 Terdakwa bercerai dengan Istri 2 Terdakwa hingga sampai saat ini Terdakwa belum menikah kembali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Korban Saksi Korban, yang mana Saksi Korban adalah pacar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berpacaran sejak tanggal 13 Juli 2024;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban berkenalan melalui aplikasi tiktok hingga akhirnya bertukaran nomor handphone;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban, Terdakwa masih lajang dan belum menikah;
- Bahwa karena hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah berpacaran sehingga dengan adanya hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban untuk melampiaskan nafsu bihari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Korban yang Terdakwa lakukan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Lintas Tebing Tinggi-Indrapura, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Hotel Buluh Pagar;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat itu Terdakwa sedang bertelfon dengan Saksi Korban yang mana kami membahas untuk pertemuan Terdakwa dan Saksi Korban yang mana Saksi Korban mengatakan akan merantau mencari pekerjaan kemedan sehingga saat itu Terdakwa mengatakan "ketemuanlah dulu kita hasian" kemudian Saksi Korban mengatakan "dimana kita bertemu?" lalu Terdakwa mengatakan hendak bertemu di kota tebinng tinggi aja di simpang Binjai Tebing Shaybandar;
- Bahwa Terdakwa yang menyuruh Saksi Korban untuk berbohong dengan orangtua Saksi Korban dan mengajari Saksi Korban untuk berbohong dengan orangtuanya demi alasan bertemu dengan dirinya;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sepakat pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang Binjai Tebing Syahbandar, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 saat itu Terdakwa sedang berada didaerah Wilayah Porsea dan kemudian Terdakwa bergegas untuk pergi menjumpai Saksi Korban sesuai dengan kesepakatan kami di simpang Binjai Tebing Syahbandar, kemudian sekira pukul 11 .00 WIB saat itu Terdakwa naik bus dari Porsea menuju Simpang Binjai Tebing Syahbandar dan didalam perjalanan Terdakwa selalu komunikasi dengan Saksi Korban bahwasanya Terdakwa sudah berangkat menuju simpang Binjai Tebing Syahbandar dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba disimpang Binjai Tebing Syahbandar namun saat itu Saksi Korban belum tiba juga sehingga Terdakwa menunggu diwarung yang berada disimpang tersebut, sekira pukul 17.00 WIB saat itu Terdakwa melihat ada Bus yang berhenti disimpang Binjai Tebing Syahbandar dan Terdakwa melihat yang turun dari Bus tersebut adalah Saksi Korban sehingga Terdakwa menghampirinya dan kemudian menyalam Saksi Korban dan kemudian saat itu Terdakwa mengatakan kepa Saksi Korban "kita kekolam renang ya hasian" dan kemudian saat itu Terdakwa menyetop angkot dan kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban kekolam renang Gundanling, sesampinya dikolam renang kemudian Terdakwa dan Saksi Korban masuk kedalam area kolam dan Terdakwa bersama dengan Saksi Korban berenang renang sambil bercerita cerita, sekira pukul 18.00 WIB saat itu kolam sudah mulai sunyi dan Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berbersih diri dan setelah berbersih diri;
- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa mengajak Saksi Korban keluar area kolam dan saat diparkiran Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "kita tidur dihotel ya hasian" dan kemudian Saksi Korban mengatakan "kenapa

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihotel?" dan kemudian Terdakwa mengatakan "enggak apa apa hasian" dan kemudian saat itu Terdakwa dan Saksi Korban menunggu angkot namun tidak kunjung datang sehingga Terdakwa dan Saksi Korban memutuskan untuk berjalan kaki menuju Hotel dan kamipun berjalan kaki sehingga sekira pukul 19.30 WIB saat itu Terdakwa dan Saksi Korban tiba dihotel dan kemudian Terdakwa memesan kamar direseptionis dan membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian petugas reseptionis memberikan kamar hotel dan Terdakwa dibawa oleh petugas hotel menuju depan kamar dan setelah didepan kamar kemudian Terdakwa membuka pintu dan menyuruh Saksi Korban untuk masuk kedalam kamar dan didalam kamar saat itu Saksi Korban langsung duduk diatas tempat tidur kemudian Terdakwa duduk dibangku sambil merokok dan tidak berapalama Terdakwa keluar kamar untuk membeli makanan dan setelah membeli makanan Terdakwa masuk kembali membawa makanan dan kemudian Terdakwa menawarkan makanan tersebut kepada Saksi Korban namun Saksi Korban belum lapar sehingga saat itu Terdakwa makan terlebih dahulu dan selesai makan kemudian sekira pukul 21.00 WIB saat itu Terdakwa dan Saksi Korban bercerta-cerita didalam kamar;

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat itu Terdakwa mendekati Saksi Korban diatas tempat tidur dan kemudian ingin memeluknya sembari menciumnya namun saat itu Saksi Korban menolak dengan mendorong tubuh Terdakwa sambil berkata "iihkk apaanya ini" dan kemudian Terdakwa berkata "katanya Terdakwang, katanya cinta, buktikanlah hasian" dan saat itu Terdakwa kembali ingin memeluk Saksi Korban dan ingin menciumnya namun saat itu Saksi Korban masih menolak dengan mengatakan "janganlah" dan kemudian saat itu Terdakwa berusaha merayu dan membujuk Saksi Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "hasian, enggak apa apa loh, ayoklah aku pasti tanggung jawab samamu, kalau kamu hamil nanti aku tanggung jawab , dan kalau kamu butuh uang untuk keperluanmu nanti pasti aku kasih , jadi yakinlah aku pasti bertanggung jawab" dan saat itu sambil terus meyakinkan Saksi Korban kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Korban dengan pelan dan saat itu Saksi Korban tidak lagi menolak dan selanjutnya Terdakwa menciumi berulang kali bibir Saksi Korban dan leher Saksi Korban dan kemudian Terdakwa membuka baju Saksi Korban beserta dengan BH nya dan setelah terbuka kemudian Terdakwa melihat payudara Saksi Korban dan meremas-remas

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

payudara Saksi Korban dan sesekali mencium cium putting payudara Saksi Korban dan kemudian Terdakwa berhenti sejenak untuk membuka baju dan celana serta celana dalam Terdakwa hingga Terdakwa tanpa busana dan kemudian saat itu Terdakwa kembali mendekati tubuh Saksi Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban hingga Saksi Korban juga tanpa busana dan setelah itu Terdakwa melanjutkan dengan meraba-raba vagina Saksi Korban dan menggesek gesekan jari jari Terdakwa pada vagina Saksi Korban dan sesekali Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Korban dan kemudian saat itu Terdakwa merenggangkan kedua kaki Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Korban dan saat Terdakwa hendak baru saja sedikit memasukkan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Korban saat itu Saksi Korban mengatakan "adduhhh sakiittt" dan kemudian Terdakwa dengan pelan-pelan memasukkan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Korban hingga saat itu benar benar merasakan batang kelamin Terdakwa masuk hingga full kedalam lubang vagina Saksi Korban dan setelah batang kelamin Terdakwa ada dialam lubang vagina Saksi Korban kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa berulang kali dengan gerakan maju mundur hingga beberapa menit dan kemudian Terdakwa merasakan akan klimaks dan kemudian dengan gerakan lebih cepat Terdakwa lakukan hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam lubang vagina Saksi Korban dan setelah Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam lubang vagina Saksi Korban kemudian Terdakwa mencabut batang kelamin Terdakwa dari lubang vagina Saksi Korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan membersihkan diri dan setelah itu Saksi Korban juga membersihkan dirinya dan kami menggunakan pakaian kami masing masing dan selanjutnya kami istirahat dan tidur bersama didalam kamar hingga keesokan harinya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa terbangun dan melihat hari sudah terang dan kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Korban dan mengatakan kepadanya "hasian bangun, biar keluar hotel kita" dan Saksi Korban terbangun dan langsung bergegas diri dan saat itu ketika kami keluar kamar hotel tiba-tiba Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor masing-masing dan memanggil nama Saksi Korban dan saat itu Terdakwa terkejut dan kemudian dua orang tersebut menghampiri kami dan benar bahwasnya laki-laki tersebut keluarga dari Saksi Korban dan kemudian membawa kami ke kantor

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Binjai dan di kantor Desa Binjai saat itu kami dipertemukan dengan orang tua Saksi Korban dan saat itu keluarga Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa tentang apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban dan kemudian Terdakwa dibawa oleh keluarga Saksi Korban ke Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa Terdakwa ada membujuk korban dan mengatakan kepada Saksi Korban "hasian, enggak apa apa loh, ayoklah aku pasti tanggung jawab samamu, kalau kamu hamil nanti aku tanggung jawab , dan kalau kamu butuh uang untuk keperluanmu nanti pasti aku kasih , jadi yakinlah aku pasti bertanggung jawab";
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi Korban, tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada Saksi Korban kalau Terdakwa masih berusia 20 (dua puluh) tahun, Terdakwa jujur masalah umur kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sengaja tidak membawa Saksi Korban ke rumah orangtua Terdakwa, karena Terdakwa takut ketahuan kalau Terdakwa sudah pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa membuang sperma diluar alat kemaluan Saksi Korban karena takut Saksi Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan niatan untuk bersetubuh dengan Saksi Korban dikarenakan Terdakwa bernafsu kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kepada Saksi Korban, bahwanya untuk membuat Saksi Korban yakin Terdakwa menyatakan mempunyai segalanya, baik uang dan pekerjaan yang bagus;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan Saksi Korban, Saksi Korban merasakan sakit, namun tetap Terdakwa lakukan niatan menyetubuhi Saksi Korban;
- Bahwa sudah ada 2 (dua) bulan niatan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menjadi tidak perawan lagi, Saksi Korban malu terhadap keluarganya;
- Bahwa terhadap barang bukti yng diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Potong Baju Lengan Pendek Warna Merah;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut, sebagaimana keterangan diatas merupakan bagian dari alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 13 Juli 2024 namun Saksi Korban dan Terdakwa berpacaran hanya melalui komunikasi handphone saja namun pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB saat itu Saksi Korban sedang berada dirumah dan sedang bertelpon dengan Terdakwa yang saat itu Terdakwa membujuk Saksi Korban agar datang menjumpainya ke Tebing Tinggi dengan mengatakan "hasian datanglah ke Tebing Tinggi, biar jalan jalan kita disini" dan saat itu Saksi Korban mengatakan "ngapain aku kesana?" dan kemudian Terdakwa mengatakan "Nanti Kita Jalan-Jalan Disini" dan kemudian saat itu Saksi Korban mengatakan "gimana aku permissi sama orang tuaku?" dan kemudian Terdakwa mengatakan "kau bohongi aja orang tuamu" dan kemudian saat itu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "yaudah nanti aku kabari kalau aku jadi datang" dan komunikasi kami malam itu terputus, dan saat itu Saksi Korban permissi kepada orang tua Saksi Korban untuk pergi ke Tebing Tinggi untuk mencari kerja;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Korban sepakat pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Simpang Binjai Tebing Syahbandar, kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 saat itu Terdakwa sedang berada didaerah Wilayah Porsea dan kemudian Terdakwa bergegas untuk pergi menjumpai Saksi Korban sesuai dengan kesepakatan Terdakwa dan Saksi Korban di simpang Binjai Tebing Syahbandar, kemudian sekira pukul

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIB saat itu Terdakwa naik bus dari Porsea menuju Simpang Binjai Tebing Syahbandar dan didalam perjalanan Terdakwa selalu komunikasi dengan Saksi Korban bahwasanya Terdakwa sudah berangkat menuju simpang Binjai Tebing Syahbandar dan sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa tiba disimpang Binjai Tebing Syahbandar namun saat itu Saksi Korban belum tiba juga sehingga Terdakwa menunggunya diwarung yang berada disimpang tersebut, sekira pukul 17.00 WIB saat itu Terdakwa melihat ada Bus yang berhenti disimpang Binjai Tebing Syahbandar dan Terdakwa melihat yang turun dari Bus tersebut adalah Saksi Korban sehingga Terdakwa menghampirinya dan kemudian menyalam Saksi Korban dan kemudian saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "kita kekolam renang ya hasian" dan kemudian saat itu Terdakwa menyetop angkot dan kemudian Terdakwa membawa Saksi Korban kekolam renang Gundanling, sesampinya dikolam renang kemudian Terdakwa dan Saksi Korban masuk kedalam area kolam dan Terdakwa bersama dengan Saksi Korban berenang renang sambil bercerita cerita, sekira pukul 18.00 WIB saat itu kolam sudah mulai sunyi dan Terdakwa mengajak Saksi Korban untuk berbersih diri dan setelah berbersih diri;

- Bahwa kemudian saat itu Terdakwa mengajak Saksi Korban keluar area kolam dan saat diparkiran Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "kita tidur dihotel ya hasian" dan kemudian Saksi Korban mengatakan "kenapa dihotel?" dan kemudian Terdakwa mengatakan "enggak apa apa hasian" dan kemudian saat itu Terdakwa dan Saksi Korban menunggu angkot namun tidak kunjung datang sehingga Terdakwa dan Saksi Korban memutuskan untuk berjalan kaki menuju Hotel dan kamipun berjalan kaki sehingga sekira pukul 19.30 WIB saat itu Terdakwa dan Saksi Korban tiba dihotel dan kemudian Terdakwa memesan kamar direseptionis dan membayar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kemudian petugas reseptionis memberikan kamar hotel dan Terdakwa dibawa oleh petugas hotel menuju depan kamar dan setelah didepan kamar kemudian Terdakwa membuka pintu dan menyuruh Saksi Korban untuk masuk kedalam kamar dan didalam kamar saat itu Saksi Korban langsung duduk diatas tempat tidur kemudian Terdakwa duduk dibangku sambil merokok dan tidak berapalama Terdakwa keluar kamar untuk membeli makanan dan setelah membeli makanan Terdakwa masuk kembali membawa makanan dan kemudian Terdakwa menawarkan makanan tersebut kepada Saksi Korban namun Saksi Korban belum lapar sehingga saat itu Terdakwa makan terlebih dahulu dan selesai

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan kemudian sekira pukul 21.00 WIB saat itu Terdakwa dan Saksi Korban berceria-cerita didalam kamar;

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB saat itu Terdakwa mendekati Saksi Korban diatas tempat tidur dan kemudian ingin memeluknya sembari menciumnya namun saat itu Saksi Korban menolak dengan mendorong tubuh Terdakwa sambil berkata "iihhkk apaanya ini" dan kemudian Terdakwa berkata "katanya sayang, katanya cinta, buktikanlah hasian" dan saat itu Terdakwa kembali ingin memeluk Saksi Korban dan ingin menciumnya namun saat itu Saksi Korban masih menolak dengan mengatakan "janganlah" dan kemudian saat itu Terdakwa berusaha merayu dan membujuk Saksi Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "hasian, enggak apa apa loh, ayoklah aku pasti tanggung jawab samamu, kalau kamu hamil nanti aku tanggung jawab , dan kalau kamu butuh uang untuk keperluanmu nanti pasti aku kasih , jadi yakinlah aku pasti bertanggung jawab" dan saat itu sambil terus meyakinkan Saksi Korban kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Korban dengan pelan dan saat itu Saksi Korban tidak lagi menolak dan selanjutnya Terdakwa menciumi berulang kali bibir Saksi Korban dan leher Saksi Korban dan kemudian Terdakwa membuka baju Saksi Korban beserta dengan BH nya dan setelah terbuka kemudian Terdakwa melihat payudara Saksi Korban dan meremas-remas payudara Saksi Korban dan sesekali mencium cium putting payudara Saksi Korban dan kemudian Terdakwa berhenti sejenak untuk membuka baju dan celana serta celana dalam Terdakwa hingga Terdakwa tanpa busana dean kemudian saat itu Terdakwa kembali mendekati tubuh Saksi Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban hingga Saksi Korban juga tanpa busana dan setelah itu Terdakwa melanjutkan dengan meraba-raba vagina Saksi Korban dan menggesek gesekan jari jari Terdakwa pada vagina Saksi Korban dan sesekali Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Korban dan kemudian saat itu Terdakwa merenggangkan kedua kaki Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Korban dan saat Terdakwa hendak baru saja sedikit memasukkan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Korban saat itu Saksi Korban mengatakan "adduhhh sakiiittt" dan kemudian Terdakwa dengan pelan-pelan memasukkan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Korban hingga saat itu benar benar merasakan batang kelamin Terdakwa masuk hingga full kedalam lubang

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



vagina Saksi Korban dan setelah batang kelamin Terdakwa ada dialam lubang vagina Saksi Korban dan saat itu sesekali Terdakwa memukul bokong Saksi Korban dengan tangannya dan kemudian Saksi Korban mengatakan "kenapa kau pukul, sakit loh" dan Terdakwa mengatakan "udah enggak apa apa" kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa berulang kali dengan gerakan maju mundur hingga beberapa menit dan kemudian Terdakwa merasakan akan klimaks dan kemudian dengan gerakan lebih cepat Terdakwa lakukan hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam lubang vagina Saksi Korban dan setelah Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam lubang vagina Saksi Korban kemudian Terdakwa mencabut batang kelamin Terdakwa dari lubang vagina Saksi Korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan membersihkan diri dan setelah itu Saksi Korban juga membersihkan dirinya dan kami menggunakan pakaian kami masing masing dan selanjutnya kami istirahat dan tidur bersama didalam kamar hingga keesokan harinya;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa terbangun dan melihat hari sudah terang dan kemudian Terdakwa membangunkan Saksi Korban dan mengatakan kepadanya "hasian bangun, biar keluar hotel kita" dan Saksi Korban terbangun dan langsung bergegas diri dan saat itu ketika kami keluar kamar hotel tiba-tiba Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki menggunakan sepeda motor masing-masing dan memanggil nama Saksi Korban dan saat itu Terdakwa terkejut dan kemudian dua orang tersebut menghampiri kami dan benar bahwasnya laki-laki tersebut keluarga dari Saksi Korban dan kemudian membawa kami ke kantor Desa Binjai dan dikantor Desa Binjai saat itu kami dipertemukan dengan orang tua Saksi Korban dan saat itu keluarga Saksi Korban bertanya kepada Terdakwa tentang apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban dan kemduian Terdakwa dibawa oleh keluarga Saksi Korban ke Polres Tebing Tinggi;

- Bahwa Terdakwa ada membujuk korban dan mengatakan kepada Saksi Korban "hasian, enggak apa apa loh, ayoklah aku pasti tanggung jawab samamu, kalau kamu hamil nanti aku tanggung jawab , dan kalau kamu butuh uang untuk keperluanmu nanti pasti aku kasih , jadi yakinlah aku pasti bertanggung jawab";

- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Saksi Korban, tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kekerasan terhadap Saksi Korban;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sengaja tidak membawa Saksi Korban kerumah orangtua Terdakwa, karena Terdakwa takut ketahuan kalau Terdakwa sudah pernah menikah;
- Bahwa Terdakwa membuang sperma diluar alat kemaluan Saksi Korban karena takut Saksi Korban hamil;
- Bahwa Terdakwa sudah merencanakan niatan untuk bersetubuh dengan Saksi Korban dikarenakan Terdakwa bernafsu kepada Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kepada Saksi Korban, bahwanya untuk membuat Saksi Korban yakin Terdakwa menyatakan mempunyai segalanya, baik uang dan pekerjaan yang bagus;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban, Terdakwa masih lajang dan belum menikah;
- Bahwa karena hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah berpacaran sehingga dengan adanya hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban sehingga Terdakwa dapat melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan Istri 1 Terdakwa dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak I Terdakwa dengan Istri 1 Terdakwa dan Anak II Terdakwa dengan Istri 1 Terdakwa dan kemudian pada tahun 2010 Terdakwa bercerai dengan Istri 1 Terdakwa, sehingga pada tahun 2012 Terdakwa menikah dengan Istri 2 Terdakwa dan dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I Terdakwa dengan Istri 2 Terdakwa dan pada tahun 2023 Terdakwa bercerai dengan Istri 2 Terdakwa hingga sampai saat ini Terdakwa belum menikah kembali;
- Bahwa sudah ada 2 (dua) bulan niatan Terdakwa untuk bersetubuh dengan Saksi Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 463/VER/VII/024/RSBTT tertanggal 9 Agustus 2024 atas nama Saksi Korban yang ditandatangani oleh dr Putri A.P. Manalu (Dokter Pemeriksa) dan ditandatangani oleh Pamin II SUBBIDYNMEDDOKPOL dr Edgar P.P Saragih Sp. FM, dengan kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur delapan belas tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka-luka lecet di leher; robekan lama pada selaput dara;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban menjadi tidak perawan lagi, Saksi Korban malu terhadap keluarganya;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, Terdakwa dan Para Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke- 2 Pasal 6 huruf (c) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" di dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual orang perseorangan atau korporasi.

*Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum berupa manusia pribadi, Terdakwa **Jonter Hutabalian** dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa serta adanya petunjuk bahwa perbuatan Terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri Terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, dalam*

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh



hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke Vermögens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke Vermögens) sebagaimana dimaksud Pasal 44 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang bahwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk maupun keterangan Terdakwa sendiri bahwa pelaku dalam perkara ini adalah **Terdakwa Jontor Hutabalian** bukan orang lain;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kedudukan" adalah menggunakan hubungan personal, jabatan, wewenang atau kedudukan yang dimiliki oleh pelaku Kekerasan Seksual, "menyalahgunakan wewenang" adalah menggunakan wewenang yang dimiliki dalam mengambil keputusan atau tindakan dalam melakukan perbuatan yang melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang atau bertindak sewenang-wenang kepada seseorang, "menyalahgunakan kepercayaan" adalah menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh seseorang kepada pelaku Kekerasan Seksual karena ada relasi personal, jabatan, wewenang atau kedudukan;

Menimbang bahwa "perbawa" berdasarkan KBBI adalah 1) daya yang terpancar dari sifat luhur; keluhuran, 2) pengaruh; dan 3) pengaruh yang memancar dari dalam diri; kewibawaan. Berdasarkan pengertian

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut membawa salah satu kata yang mencerminkan relasi kuasa. Orang berwibawa cenderung lebih tinggi atau dianggap lebih tinggi posisinya sehingga merasa diri lebih dominan, kuat, dan dapat mendorongnya melakukan penyalahgunaan wewenang;

Menimbang bahwa “tipu muslihat” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolaholah keadaannya sesuai dengan kebenaran,

Menimbang bahwa “Hubungan keadaan” adalah hubungan memiliki cakupan yang luas mulai kontak, hubungan keluarga, pertemanan, pekerjaan, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungan keadaan oleh karenanya dapat dipahami sebagai munculnya keadaan tertentu sebagai akibat adanya kontak atau relasi lainnya, “memanfaatkan kerentanan” adalah Kerentanan terkait dengan kondisi baik ekonomi, sosial, fisik, psikis, spiritual, lingkungan dan lain sebagainya. Ketidaksetaraan adalah posisi timpang dan dapat terjadi karena hierarki jabatan atau posisi, beda usia yang lebih muda, kesenjangan sosial dan ekonomi, serta kondisi lainnya, “ketergantungan seseorang” adalah sikap membutuhkan antara korban dengan Pelaku Kekerasan Seksual, “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta, membuat sesuatu tanpa dikehendaki oleh korban, “dengan penyesatan menggerakkan orang” adalah perbuatan pelaku kekerasan seksual untuk membuat seseorang tidak melalui jalan yang benar, membuat seseorang salah dalam memilih, keliru, berbuat yang tidak senonoh, atau menyimpang dari kebenaran, tidak dibenarkan sebagaimana diatur dalam perundang undangan dan “persetubuhan” adalah perbuatan memasukkan alat kemaluan laki-laki kedalam alat kemaluan perempuan;

Menimbang dalam uraian unsur ini mengandung sifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka Majelis Hakim menganggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 sekira Pukul 23.11 WIB bertempat disalah satu Kamar Hotel Buluh pagar yang terletak di Jalan Lintas Tebing Tinggi-Indapura Desa Binjai Kec. Tebing Syaahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, dimana saat itu Terdakwa mendekati Saksi Korban diatas tempat tidur dan kemudian ingin memeluknya sembari menciumnya namun saat itu Saksi Korban menolak dengan mendorong

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tubuh Terdakwa sambil berkata "iihhkk apaanya ini" dan kemudian Terdakwa berkata "katanya sayang, katanya cinta, buktikanlah hasian" dan saat itu Terdakwa kembali ingin memeluk Saksi Korban dan ingin menciumnya namun saat itu Saksi Korban masih menolak dengan mengatakan "janganlah" dan kemudian saat itu Terdakwa berusaha merayu dan membujuk Saksi Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "hasian, enggak apa apa loh, ayoklah aku pasti tanggung jawab samamu, kalau kamu hamil nanti aku tanggung jawab, dan kalau kamu butuh uang untuk keperluanmu nanti pasti aku kasih, jadi yakinlah aku pasti bertanggung jawab" dan saat itu sambil terus meyakinkan Saksi Korban kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Korban dengan pelan dan saat itu Saksi Korban tidak lagi menolak dan selanjutnya Terdakwa menciumi berulang kali bibir Saksi Korban dan leher Saksi Korban dan kemudian Terdakwa membuka baju Saksi Korban beserta dengan BH nya dan setelah terbuka kemudian Terdakwa melihat payudara Saksi Korban dan meremas-remas payudara Saksi Korban dan sesekali mencium cium puting payudara Saksi Korban dan kemudian Terdakwa berhenti sejenak untuk membuka baju dan celana serta celana dalam Terdakwa hingga Terdakwa tanpa busana dan kemudian saat itu Terdakwa kembali mendekati tubuh Saksi Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana dan celana dalam Saksi Korban hingga Saksi Korban juga tanpa busana dan setelah itu Terdakwa melanjutkan dengan meraba-raba vagina Saksi Korban dan menggesek gesekan jari jari Terdakwa pada vagina Saksi Korban dan sesekali Terdakwa meremas-remas payudara Saksi Korban dan kemudian saat itu Terdakwa merenggangkan kedua kaki Saksi Korban dan Terdakwa memasukkan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Korban dan saat Terdakwa hendak baru saja sedikit memasukkan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Korban saat itu Saksi Korban mengatakan "adduhhh sakiittt" dan kemudian Terdakwa dengan pelan-pelan memasukkan batang kelamin Terdakwa kedalam lubang vagina Saksi Korban hingga saat itu benar benar merasakan batang kelamin Terdakwa masuk hingga full kedalam lubang vagina Saksi Korban dan setelah batang kelamin Terdakwa ada dalam lubang vagina Saksi Korban dan saat itu sesekali Terdakwa memukul bokong Saksi Korban dengan tangannya dan kemudian Saksi Korban mengatakan "kenapa kau pukul, sakit loh" dan Terdakwa

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh



mengatakan "udah enggak apa apa" kemudian Terdakwa menggoyangkan pinggul Terdakwa berulang kali dengan gerakan maju mundur hingga beberapa menit dan kemudian Terdakwa merasakan akan klimaks dan kemudian dengan gerakan lebih cepat Terdakwa lakukan hingga Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam lubang vagina Saksi Korban dan setelah Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa didalam lubang vagina Saksi Korban kemudian Terdakwa mencabut batang kelamin Terdakwa dari lubang vagina Saksi Korban dan Terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan membersihkan diri dan setelah itu Saksi Korban juga membersihkan dirinya dan kami menggunakan pakaian kami masing masing dan selanjutnya kami istirahat dan tidur bersama didalam kamar hingga keesokan harinya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang merayu dan membujuk Saksi Korban agar mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "katanya sayang, katanya cinta, buktikanlah hasian" dan kata-kata "hasian, enggak apa apa loh, ayoklah aku pasti tanggung jawab samamu, kalau kamu hamil nanti aku tanggung jawab, dan kalau kamu butuh uang untuk keperluanmu nanti pasti aku kasih, jadi yakinlah aku pasti bertanggung jawab", dimana dari kata-kata yang diucapkan Terdakwa kepada Saksi Korban saat itu, membuat Saksi Korban percaya bahwa Terdakwa benar akan bertanggungjawab dan Terdakwa juga akan memenuhi kebutuhan Saksi Korban, sedangkan berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa Terdakwa sendiri sudah pernah menikah 2 (dua) kali dan telah memiliki 3 (tiga) anak dari pasangan sebelumnya serta Terdakwa juga masih dibebani tanggungjawab juga untuk menafkahi anak-anaknya, serta Terdakwa sendiri juga tidak mengajak Saksi Korban ke rumah orangtuanya karena Terdakwa takut Saksi Korban akan mengetahui bahwa Terdakwa sudah menikah sementara Terdakwa tidak memberitahukan status keadaan pernikahan dan anak-anak Terdakwa kepada Saksi Korban, sehingga Terdakwa telah memberikan rangkaian informasi bohong kepada Saksi Korban agar Saksi Korban percaya dan mau melakukan persetubuhan kepada Saksi Korban, dan saat itu sambil terus meyakinkan Saksi Korban kemudian Terdakwa mencium bibir Saksi Korban dengan pelan dan saat itu Saksi Korban tidak lagi menolak dan kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Korban, serta dihubungkan dengan fakta bahwa Terdakwa dan Saksi

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dalam hubungan pacaran sejak tanggal 13 Juli 2024, serta dihubungkan juga dengan fakta bahwa Terdakwa lah yang mengajak Saksi Korban untuk bertemu di Tebing Tinggi serta Terdakwa juga yang memberikan saran kepada Saksi Korban untuk berbohong kepada orangtuanya agar dapat diizinkan ke Tebing Tinggi, yang kemudian saran tersebut diikuti oleh Saksi Korban sendiri, serta didukung dengan Visum Et Repertum Nomor: 463/VER/VII/024/RSBTT tertanggal 9 Agustus 2024 atas nama Saksi Korban yang ditandatangani oleh dr Putri A.P. Manalu (Dokter Pemeriksa) dan ditandatangani oleh Pamin II SUBBIDYNMEDDOKPOL dr Edgar P.P Saragih Sp. FM, dengan kesimpulan: Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur delapan belas tahun. Didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka-luka lecet di leher; robekan lama pada selaput dara, maka Majelis Hakim berpendapat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi perbuatan "menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari tipu musihat dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur "menyalahgunakan kepercayaan yang timbul dari tipu musihat dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 6 huruf (c) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan Terdakwa, melainkan suatu bentuk pertanggungjawaban atas perbuatan Terdakwa serta untuk mengadakan perbaikan terhadap diri Terdakwa agar setelah menjalani pidana Terdakwa

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dapat kembali ke dalam lingkungan keluarga dan masyarakat, serta akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya untuk menentukan pidana yang layak dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyampaikan hak Restitusi kepada Korban dan telah menanyakan juga kepada Penuntut Umum apakah terdapat restitusi dari LPSK atau Saksi Korban yang dapat diajukan dihadapan persidangan, namun Penuntut Umum belum menyampaikan restitusi dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah menyampaikan Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, apabila kedepannya Korban akan mengajukan permohonan restitusi setelah Putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap. Hal ini disampaikan apabila pihak yang memiliki kewenangan terhadap pengajuan permohonan restitusi, ingin mengajukannya kemudian setelah putusan berkekuatan hukum tetap, oleh karenanya, Majelis Hakim dalam perkara a quo tidak menetapkan besaran restitusi kepada korban dalam amar putusan;

Menimbang bahwa Pasal 6 huruf (c) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengatur 3 (tiga) pilhan pemidanaan yaitu: pidana penjara, pidana denda, dan pidana penjara disertai denda, dan dalam perkara ini Majelis Hakim berdasarkan kebijaksanaannya menjatuhkan pidana penjara disertai dengan pidana denda;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 64 ayat 4 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyatakan: "Jika penyitaan dan pelelangan harta kekayaan atau pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar diganti dengan pidana penjara paling lama tidak melebihi ancaman pidana pokok";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Potong Baju Lengan Pendek Warna Merah, 1 (satu) potong celana panjang warna hitam dan 1 (satu) potong BH warna biru yang merupakan milik Saksi Korban yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan tindak pidana kekerasan seksual dan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak psikologis kepada Saksi Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum, norma agama dan norma kesusilaan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban malu kepada keluarga;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 6 huruf (c) Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jonter Hutabalian** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pelecehan seksual fisik" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong Baju Lengan Pendek Warna Merah;
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) potong BH warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H., dan Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rizky Rivani S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Juita Citra Wiratama, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H

Novira Br. Sembiring, S.H., M.Kn.

Fierda HRS Ayu Sitorus, S.H

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 539/Pid.Sus/2024/PN Srh